

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perjudian merupakan kegiatan dengan sengaja untuk menempatkan suatu nilai atau sesuatu yang dianggap berharga dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang hasilnya belum dapat dipastikan.¹ Perjudian merupakan suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang akan mendapat uang taruhan atau dengan kata lain adu nasib, sebagai bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang ikut memainkan, dan juga segala macam taruhan dimana yang bertaruh tidak terlibat secara langsung dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya.²

Perjudian di Indonesia sudah bukan merupakan hal baru untuk dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi di tempat tertentu yang biasa dilakukan untuk melakukan perjudian. Perjudian bukanlah permainan baru bagi masyarakat Indonesia karena judi sebenarnya sudah ada sejak dulu dan berkembang secara terus menerus berjalan dengan perkembangan zaman. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang

¹ Dini Ramdania, "Efektifitas Pasal 303 BIS KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat", *Wacana Paramarta : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 17 No. 2, 2018, hlm. 105.

² Universitas Islam Sultan Agung, <https://repository.unissula.ac.id/12215/2/babI.pdf> . Diakses terakhir tanggal 17 Mei 2024 pukul 14.00 WIB.

dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat.³

Perjudian di Indonesia memiliki sejarah panjang, yang setidaknya sudah dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Secara umum, perjudian sering dikaitkan dengan dunia malam dan hiburan. Pada era pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, praktik perjudian berlangsung di tingkat kabupaten (karasidenan) melalui peraturan yang dikeluarkan oleh residen setempat. Meskipun perjudian telah ada sejak awal sejarah peradaban manusia, tidak berarti hal tersebut dijadikan alasan untuk membenarkan dan mengesahkan bahwa perbuatan itu harus dilakukan dan tetap dilegalkan. Pada dasarnya perjudian itu merupakan tindak kejahatan yang melanggar norma agama, moral, maupun hukum dan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang dapat merugikan masyarakat luas.⁴

Mengutip dari arti surat Al-Baqarah ayat 219, hukum judi adalah haram dan mendapatkan dosa besar bagi yang melakukannya. Kemudian surat Al-Maidah ayat 90 menjelaskan larangan bermain judi, karena permainan judi merupakan perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan syaitan, maka bagi muslim dianjurkan untuk meninggalkan perbuatan tersebut. Pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.⁵

Perilaku menyimpang yang terjadi di dalam masyarakat seperti perjudian menjadi ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan

³ Eddy Santoso, "Peran Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian", *Jurnal Daulat Hukum* Vol.1 No.1, 2018, hlm. 181.

⁴ Zon Viter Sinurat, "Peranan Penyidik Keepolisian dalam Pemberantasan Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Polsek Talun Kenas)", *Diss*, Universitas Medan Area, 2016, hlm. 5.

⁵ Reza Suharya, "Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang", *e-Journal Sosiatri-Sosiologi* Vol. 7 No. 3, 2019, hlm. 329-330.

ketegangan-ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual dan mendidik orang untuk mencari nafkah dengan tidak sewajarnya dan membentuk watak “pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang bekerja keras dan bermental kuat. Perjudian ini harus segera dicarikan solusi untuk pemecahnya sehingga tidak mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.⁶

Perjudian dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti membuat seseorang kecanduan hingga sulit untuk berhenti. Akibatnya, orang tersebut bisa kehilangan banyak uang dan harta benda. Masalah yang timbul dalam judi menjadikan orang cenderung malas bekerja karena bisa mendapatkan uang yang banyak tanpa usaha yang keras, meskipun bersifat untung-untungan. Perjudian membawa kerugian tidak hanya bagi pelaku tetapi juga bagi masyarakat secara umum. Perjudian merusak mental seseorang dan berdampak buruk terhadap perekonomian masyarakat. Selain kerugian finansial, dampak perjudian juga membuat seseorang menjadi malas dan rentan melakukan tindak kriminal seperti mencuri, korupsi, bahkan melakukan tindakan kekerasan seperti pembunuhan.⁷

Hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang tindak pidana perjudian. Dari aspek yuridis di dalam KUHP sebagai dasar hukum pidana, perjudian dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan terhadap kesopanan. Pengaturan mengenai perjudian terdapat pada Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP. Kemudian lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagai peraturan atau

⁶ Said Munawar, “Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Perjudian”, *Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum* Vol. 1 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, 2019, hlm. 2-3.

⁷ Anton Tabah, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 1991, hlm. 182.

ketentuan yang menyempurnakan KUHP. Ketentuan pidana yang terdapat pada Pasal 303 KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin :
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;
 2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakannya antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Ketentuan pidana perjudian yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatur

mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.⁸

Meskipun sudah secara tegas diatur dalam hukum, perjudian masih terjadi dan berlangsung di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang seharusnya (*das sollen*) tidak sejalan dengan kenyataan yang ada di masyarakat (*das sein*). Di Kabupaten Banjarnegara masih terdapat praktik perjudian yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam 3 tahun terakhir (2022-2024) Kepolisian Resor Banjarnegara berhasil menangani kasus perjudian sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Perkara	Jenis Perjudian	Inisial Tersangka	Keterangan
1	2022	4 Perkara	Lotre	1. T 2. U N	Limpah JPU
			Kartu Ceki	1. W 2. S 3. I	Limpah JPU
			Kopyok Dadu	1. W	Limpah JPU
			Kopyok Dadu	1. A S 2. A 3. K	Limpah JPU
2	2023	3 Perkara	Togel	1. A P	Limpah JPU
			Togel	1. E S	Limpah JPU
			Togel	1. S 2. A Y	Limpah JPU
3	2024	4 Perkara	Kartu Remi	1. S S 2. S 3. T	Limpah JPU
			Kartu Remi	1. S R 2. S	Limpah JPU

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

			Togel	1. S M	Limpah JPU
			Togel	1. S J M	Limpah JPU

Sumber Data : Kepolisian Resor Banjarnegara

Berdasarkan data yang termuat pada tabel di atas, total kasus tindak pidana perjudian tidak mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Namun dengan jumlah kasus tersebut, bukan berarti kita menutup mata akan tetapi perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak, termasuk masyarakat maupun aparat penegak hukum di Kabupaten Banjarnegara. Menurut Bripka Ade Tabah Suyanto, S.H. dari Unit 2, Satreskrim Kepolisian Resor Banjarnegara mengungkap kasus tindak pidana perjudian yang berawal dari laporan masyarakat. Laporan atau pengaduan masyarakat terkait tindak pidana perjudian setiap tahunnya sekitar 10-15 kasus. Setelah menerima laporan tersebut, Satreskrim Kepolisian Resor Banjarnegara melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun pada saat melakukan penyelidikan, pihak kepolisian tidak mendapatkan cukup bukti sehingga tidak bisa diteruskan ke tahapan penyidikan. Bripka Ade, menyatakan bahwa di Kabupaten Banjarnegara praktik perjudian cenderung dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak dilaporkan oleh masyarakat maupun terkena operasi dari pihak kepolisian.

Terkait masih terjadinya perjudian tersebut, perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut terkait faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian yang dilakukan masyarakat. Dalam hukum pidana, kriminologi adalah ilmu bantu yang sangat penting bahkan menjadi satu bagian khusus. Kriminologi penting dalam hukum pidana karena membantu memberikan pendapat mengenai alasan seseorang melakukan kejahatan, memberikan informasi mengenai faktor-faktor penyebab dari suatu tindak kejahatan serta memberikan solusi mengenai tindakan apa yang harus diambil para penegak

hukum agar tidak melawan hukum. Dari sudut pandang kriminologi, kejahatan tidak hanya dipandang dari aspek yuridis, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma-norma sosial dalam masyarakat yang dapat menimbulkan terjadinya tindak kejahatan.⁹

Perjudian apabila tidak diberantas akan terus terjadi di dalam masyarakat. Sehingga, diperlukan adanya upaya penegakan hukum secara tegas kepada para pelaku perjudian. Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹⁰ Penegakan hukum pidana adalah upaya untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku masyarakat yang menyimpang. Akibat dari perjudian dapat mendorong pelakunya melakukan tindak pidana lain seperti pencurian, perampokan, penipuan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Keterlibatan kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di masyarakat sangat penting dalam menindak dan menekan jumlah kasus perjudian dan memberikan efek jera kepada para pelaku.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan masih terjadinya tindak pidana perjudian khususnya yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara berjudul “Tinjauan Kriminologi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banjarnegara”.

B. RUMUSAN MASALAH

⁹ Dara Manista Harwika, “Peran Kriminologi Sebagai Ilmu Bantu Hukum Pidana (Studi Kasus Pembunuhan Cakung)”, *COURT REVIEW : Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 1 NO. 3, 2021, hlm. 5.

¹⁰ Erna Dewi, “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia”, *Pranata Hukum* Vol. 5 No. 2, 2010, hlm. 92.

1. Mengapa tindak pidana perjudian masih terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor Banjarnegara?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor Banjarnegara dan kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Banjarnegara?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab masih terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Banjarnegara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor Banjarnegara dan kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Banjarnegara.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum khususnya tentang aturan tindak pidana perjudian dalam penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor Banjarnegara dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Banjarnegara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis bagi pembaca untuk dapat menumbuhkan kesadaran bahwa perjudian merupakan tindakan yang merugikan dan memperburuk kehidupan nantinya serta tidak menguntungkan sama sekali. Kemudian bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat umum terkait dengan maraknya perjudian yang

ssekarang terjadi dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat. Serta bagi aparat kepolisian, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi aparat penegak hukum khususnya kepolisian untuk dapat menindak para pihak yang terlibat perjudian dengan dimintai pertanggungjawaban pidana dalam kasus perjudian.

3. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khusus dalam penegakan tindak pidana perjudian dan menjadi sumbangan pemikiran serta menjadi bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang tindak pidana perjudian.

E. ORISINALITAS PENELITIAN

Penelitian terdahulu merupakan hal yang penting dilakukan pengkajian untuk perbandingan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis. Dengan adanya perbandingan ini diharapkan ada pembaharuan mengenai objek yang dikaji oleh penulis dan tidak mengulang apa yang telah dilakukan dalam penelitian terdahulu. Penulis memberikan beberapa penelitian terdahulu dalam bentuk tabel berikut.

Tabel A. Telaah Pustaka¹¹

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Shinta Kusuma Wardani	Tinjauan Kriminologi dan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana	Penelitian ini mengkaji mengenai kondisi objektif permasalahan tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten.

¹¹ Keseluruhnya diakses melalui laman dspace.com, Portal Tugas Akhir *Online* Universitas Islam Indonesia.

		Perjudian di Kabupaten Klaten	Adapun penelitian ini berfokus pada faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten dan upaya penegakan hukum oleh kepolisian terhadap tindak pidana perjudian di Kabupaten Klaten.
2	Marcelino Alif Al-rasyid	Konsepsi Tindak Pidana Perjudian Sebagai <i>Victimless Crime</i> di Indonesia	<p>Penelitian ini mengkaji mengenai tindak pidana perjudian sebagai <i>victimless crime</i> dengan fakta kasus indra kenz dan doni salmanan yang dilaporkan oleh pemain situdnya sendiri dengan salah satu sangkaan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang memuat mengenai perjudian.</p> <p>Adapun penelitian ini berfokus pada penentuan pelaku dan korban dalam tindak pidana perjudian dalam <i>victimless crime</i> di Indonesia serta konsepsi tindak pidana perjudian sebagai <i>victimless crime</i> di Indonesia.</p>
3	Muhammad Rizki Indriyanto	Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Aplikasi Opsi Biner Dalam Tindak Pidana Perjudian	<p>Penelitian ini mengkaji mengenai perjudian dalam jaringan melalui aplikasi opsi biner.</p> <p>Adapun penelitian ini berfokus pada pengaturan hukum pidana dalam tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner</p>

			di Indonesia dan bentuk pertanggungjawaban pidana pengguna yang terlibat tindak pidana perjudian pada aplikasi opsi biner dalam hukum pidana di Indonesia.
--	--	--	--

Berdasarkan penelitian yang telah disajikan dalam Tabel diatas, penelitian ini memiliki persamaan yang terletak pada tema yang dikaji yaitu tindak pidana perjudian. Namun, di dalam penelitian ini penulis membahas kebaruan hukum dan tidak melakukan pengulangan pada penelitian terdahulu. Kebaruan hukum penelitian ini adalah penulis mengkaji tentang penyebab masih terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Banjarnegara. Kemudian dalam penelitian ini juga memiliki kebaruan hukum yaitu penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor Banjarnegara dan kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Banjarnegara.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹² Penegakan hukum merupakan suatu kewajiban yang dijalankan oleh negara dalam melindungi warganya, karena tindak pidana merupakan permasalahan masyarakat yang harus

¹² Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, terdapat dalam https://spada.uns.ac.id/pluginfile.php/541934/mod_resource/content/1/Penegakan_Hukum.pdf , diakses terakhir tanggal 20 Mei 2024 pukul 19.43 WIB.

segera diatasi untuk mencapai kehidupan yang harmonis, tertib dan tentram sebagai wujud dari masyarakat yang damai.¹³ Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang telah dituangkan dalam norma-norma hukum dan sikap tindak sebagai bentuk rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Tujuannya adalah untuk menciptakan, menjaga dan mempertahankan ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas untuk menegakan hukum menurut bidang masing-masing, serta didukung dengan sistem kerjasama yang baik demi tercapainya tujuan yang diharapkan.¹⁵ Atau dengan kata lain, penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menegakkan hukum menurut aturan yang berlaku dalam sebuah negara serta menjaga agar masyarakat patuh terhadap hukum. Penegakan hukum pidana merupakan proses penegakan aturan hukum yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian hingga akhir proses peradilan dilakukan oleh Hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo ada 3 (tiga) hal yang harus diperhatikan dalam proses pelaksanaan penegakan hukum, yaitu :¹⁶

¹³ Vivi Ariyanti, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis* Vol. 6 No. 2, Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, 2019, hlm. 35.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hm. 5.

¹⁵ Sanyoto, "Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 8 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, 2008, hlm. 199.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Ctk. Keempat, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 160-161.

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), yang berarti hukum harus dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat.
- c. Keadilan (*gerechtigheit*), yang berarti hukum harus dapat memberikan keadilan kepada setiap orang yang menjadi haknya.

Dalam proses atau tahapan penegakan hukum, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut antara lain :¹⁷

- a. Faktor hukumnya, yang mana pada praktik penyelenggaraan hukum, kadang kala terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan yang merupakan rumusan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Secara tindakan hal yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum tersebut.
- b. Faktor penegakan hukum, yang mana dalam berfungsinya hukum, penegakan hukum memiliki peranan penting didalamnya. Apabila peraturan hukum baik tetapi kualitas penegak hukum jurang baik, maka akan menyebabkan masalah. Salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah adanya kesinkronan antara mentalitas dan kepribadian yang berkualitas dari penegak hukumnya.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 8.

- c. Faktor sarana atau fasilitas, yang pada dasarnya memiliki peranan penting dalam penegakan hukum. Sarana atau fasilitas tersebut meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup. Penegakan hukum akan sulit dilakukan secara optimal, apabila penegak hukum tidak disertai atau dilengkapi dengan sarana atau fasilitas yang memadai.
- d. Faktor masyarakat, dimana tingkat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu indikator berjalannya hukum. Apabila kepatuhan hukum masyarakat tinggi maka penegakan hukum akan semakin baik. Karena pada dasarnya, penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat.
- e. Faktor kebudayaan, dimana faktor kebudayaan mempunyai peranan penting untuk mengatur bagaimana seharusnya manusia bertindak, bersikap, dan berbuat dalam kehidupan sosial. Semakin banyak penyesuaian antara kebudayaan masyarakat dengan peraturan hukum, maka penegakan hukumnya akan menjadi lebih efektif dan lancar.

2. Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak Pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering disebut dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁸ Menurut Simons, pengertian tindak pidana merupakan tindakan

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 35.

melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹

Unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang berkaitan dengan diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur yang berkaitan dengan perbuatannya bersifat melawan hukum, tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan terhadap pelanggarnya diancam pidana, serta dilakukan dalam waktu, tempat, dan keadaan tertentu.²⁰

Perjudian merupakan permainan yang sering dikenal dengan adu nasib, dimana menang atau tidaknya dalam permainan tergantung keberuntungan atau tergantung kecanggihan dan kepintaran pemain. Perjudian merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan dan moral pancasila. Perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, sehingga pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian merupakan suatu kejahatan.²¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur larangan mengenai perjudian dalam Pasal 303 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin :
 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

¹⁹ *Ibid*, hlm. 36.

²⁰ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya-t5236f79d8e4b4/> . Diakses terakhir tanggal 20 Mei 2024 pukul 21.30 WIB.

²¹ Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 79.

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
 3. Menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian.
- (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian itu.
- (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakannya antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

Selain itu, perjudian juga diatur dalam Pasal 303 bis KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah;
 1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
 2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin untuk mengadakan perjudian itu.
- (2) Jika ketika melakukan penaggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Terdapat juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

3. Kriminologi

Kriminologi dilahirkan pada pertengahan abad ke-19, sejak dikemukakannya hasil penyelidikan Casere Lambroso (1876) tentang teori mengenai atavisme dan tipe penjahat serta munculnya teori mengenai hubungan kausalitas bersama Enrico Ferri sebagai tokoh aliran lingkungan dari kejahatan. Istilah kriminologi pertama kali diperkenalkan oleh Paul Topinard, seorang antropologi asal Perancis. Secara

etimologis, kriminologi berasal dari bahasa Yunani, *crime* (kejahatan) dan *Jogos* (ilmu), dengan demikian kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk reaksi masyarakat terhadap perbuatan jahat dan penjahat tersebut.²²

Kejahatan dan hukum merupakan konstruksi manusia (*human contuction*). Tidak ada kejahatan jika tidak dilakukan dan diciptakan oleh manusia. Demikian dengan hukum, tidak ada hukum tanpa perbuatan manusia untuk meniadakan kejahatan.²³ Tujuan mempelajari kriminologi adalah untuk mengetahui mengapa seseorang melakukan kejahatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana. Dengan mempelajari kriminologi dapat mengetahui tindakan manusia yang bertentangan dengan hukum pidana yang merugikan masyarakat dan yang tidak bertentangan dengan hukum pidana tetapi merugikan bagi masyarakat.²⁴ Kriminologi digunakan untuk mengetahui sebab-sebab seseorang melakukan kejahatan, baik dari diri pelaku atau dari luar diri pelaku.

Kriminologi adalah ilmu yang mengkaji dan mempelajari kejahatan sebagai gejala sosial, termasuk di dalamnya proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang. Sutherland membagi kriminologi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu hukum, yaitu :²⁵

²² Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun dan Angelina Putri, *Kriminologi*, Pustaka Media, Bandarlampung, 2023, hlm. 1-2.

²³ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, AURA CV Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018, hlm. 11.

²⁴ *Ibid*, hlm. 18.

²⁵ *Ibid*, hlm. 3.

- a. Sosiologi hukum, artinya mengkaji faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan hukum (khususnya hukum pidana). Kejahatan adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi;
- b. Etiologi kejahatan, artinya bahwa cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan;
- c. Penologi, pada dasarnya mempelajari tentang hukuman, namun Sutherland juga memasukkan aspek yang berhubungan dengan upaya pengendalian kejahatan baik yang bersifat represif maupun preventif.

Teori kriminologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Teori *differential association*, pertama kali diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principle of Criminology*. Menurut Edwin H. Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dari lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.²⁶
- b. Teori *anomie*, memfokuskan pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mengakibatkan seseorang melakukan aktivitas atau tindakan kriminal. Teori ini mempunyai dugaan bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan satu sama lain.²⁷
- c. Teori kontrol sosial, memfokuskan pembahasan pada delikueni dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, seperti struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Teori ini

²⁶ Yesril Anwar Adang, *Kriminologi*, Ctk. Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74.

²⁷ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018, hlm.

menjelaskan bahwa penyebab kejahatan terletak pada lemahnya ikatan individu dan ikatan sosial dengan masyarakat.²⁸

G. DEFINISI OPERASIONAL

1. Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penyebab terjadinya kejahatan.
2. Penegakan Hukum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penegakan hukum pidana terhadap praktik perjudian oleh penegak hukum yang berwenang. Dalam penelitian berfokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Banjarnegara. Penegakan hukum ini mencakup langkah-langkah *pre-emptif*, *preventif*, dan *represif*.
3. Tindak Pidana adalah suatu pelanggaran norma yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu dilakukan demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁹
4. Perjudian adalah permainan yang mempertaruhkan barang yang dimiliki seperti uang serta barang lainnya dengan harapan bisa memenangkannya untuk memperoleh barang taruhan berharga dan permainan ini juga mempunyai resiko yang sangat tinggi karena hasilnya yang kadang tidak pasti.³⁰
5. Tindak Pidana Perjudian dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada keuntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir.

²⁸ Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 41.

²⁹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 98.

³⁰ Romanus Na'i Sarman, "Dampak Perjudian Bagi Kehidupan Masyarakat Desa Komba Kecamatan Kota Komba Kabupaten Manggarai Timur", *Rhizome : Jurnal Kajian Ilmu Ilmu Humaniora*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 21.

Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala taruhan lainnya.

6. Kepolisian Resor Banjarnegara, yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para anggota kepolisian terutama yang bertugas pada Satuan Reserse Kriminal.

H. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dilakukan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan untuk mempermudah dalam memecahkan permasalahan. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris merupakan penelitian lapangan, yaitu metode penelitian hukum yang mempelajari pelaksanaan ketentuan hukum tertulis (normatif) secara nyata pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat dengan melakukan pendekatan wawancara narasumber.³¹

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan kriminologi. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan atau metode yang mempelajari suatu objek berdasarkan kenyataan yang terjadi di masyarakat terkait pembahasan tersebut. Pendekatan sosiologis tidak hanya berfokus pada pemahaman dari undang-undang saja, tetapi juga memahami hukum

³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 3.

dalam perspektif sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam pendekatan sosiologis hukum ini bersifat empiris.³²

Pendekatan kriminologi adalah pendekatan yang mencari sebab musabab orang melakukan kejahatan atau tindak pidana untuk dicarikan solusi terhadap faktor penyebab tersebut.³³

3. Objek Penelitian

- a. Penyebab masih terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Banjarnegara.
- b. Upaya penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor Banjarnegara dan kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Banjarnegara.

4. Subjek Penelitian

Untuk memperkuat penelitian dibutuhkan subjek yang akan diteliti. Subjek penelitian yang dijadikan sumber informasi penelitian adalah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor Banjarnegara, pelaku tindak pidana perjudian dan tokoh masyarakat, dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan informasi dan data penelitian.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana penelitian akan dilakukan. Lokasi penelitian ini adalah Kabupaten Banjarnegara. Tujuan penentuan lokasi penelitian adalah untuk mempermudah dan memperjelas lokasi yang menjadi sasaran penelitian. Adapun alasan dipilihkannya lokasi penelitian di Kabupaten

³² Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik", *Dimensi* Vol. 10 No. 2, Universitas Muhammadiyah, 2017, hlm 51.

³³ I Nyoman Gede Remaja, "Penggunaan Pendekatan Kriminologi Dalam Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Buleleng", *Kertha Widya* Vol. 10 No. 2, Fakultas Hukum Unipas, 2022, hlm. 3.

Banjarnegara adalah karena belum pernah diadakannya penelitian mengenai Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Banjarnegara.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu :

a. Data Primer

Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan dengan wawancara. Metode wawancara adalah proses untuk memperoleh keterangan untuk penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder didapatkan melalui :

1) Bahan hukum primer terdiri dari :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian,
- e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dan

2) Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- a) Buku,
- b) Jurnal,
- c) Artikel,
- d) Makalah, dan
- e) Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian.

3) Bahan hukum tersier terdiri dari :

Kamus baik kamus Bahasa maupun kamus Hukum yang akan digunakan untuk mempermudah penelitian.

7. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa cara dalam mengumpulkan data penelitian, yaitu :

- a. Wawancara, dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui proses tanya jawab secara langsung atau tatap muka antara peneliti dan narasumber maupun menggunakan media komunikasi seperti telepon, *email*, *zoom meeting* atau *video call*. Dengan wawancara akan mendapatkan data yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti dan data tersebut nantinya akan dianalisis.
- b. Studi pustaka, dilakukan dengan mengumpulkan serta mempelajari data dari sumber tertulis dengan cara membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

8. Analisis Data

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi secara terus menerus terhadap data yang diperoleh peneliti melalui pengajuan pertanyaan dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian.³⁴ Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis deksriptif kualitatif yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan.³⁵

³⁴ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, Semarang, 2019, hlm. 126.

³⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk Pertama, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 20.

I. KERANGKA SKRIPSI

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian skripsi ini, disusun dengan menggunakan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan penelitian yang memuat tentang gambaran umum mengenai permasalahan yang hendak dikaji. Dalam bab ini terdiri atas Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Kerangka Skripsi.

Bab II adalah tinjauan umum tentang teori serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian.

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang memuat analisis dari penelitian ini mengenai : 1) Penyebab masih terjadinya tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Banjarnegara, dan 2) Upaya penegakan hukum pidana oleh Kepolisian Resor Banjarnegara dan kendala dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di Kabupaten Banjarnegara.

Bab IV adalah penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini.